



PUTUSAN

No. 692 K/Pid/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRY FRANKIM** ;  
tempat lahir : Pulau Buru Karimun (Kepri) ;  
umur/tanggal lahir : 48 tahun / 16 Maret 1959 ;  
jenia kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Cempedak No.23 RT.II/RW.II Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang ;  
agama : Budha ;  
pekerjaan : Anggota DPD MPR-RI (Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau) ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa HENDRY FRANKIM pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2005 sekira pukul 15.00 Wib. atau disekitar waktu itu dalam bulan Nopemer 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di halaman rumah Terdakwa Jalan Cempedak No.23 RT II/RW.II Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Ketika Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2005 sekira pukul 15.00 Wib. berada di rumahnya di Jalan Cempedak No.23 RT.II/RW.II Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang didatangi oleh saksi Budi Adriansyah bersama dengan Suriadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing wartawan koran Mingguan Komunitas Kepulauan Riau), kemudian Terdakwa menemui saksi Budi Adriansyah dan saksi Suriadi di halaman rumahnya yang letaknya dapat dilihat oleh masyarakat umum;

Bahwa selanjutnya selaku wartawan Mingguan "Komunitas" saksi Budi Adriansyah melaksanakan tugas jurnalistiknya dengan menanyakan pendapat Terdakwa sebagai tokoh masyarakat Tanjung Pinang dan Anggota DPD-MPR RI Perwakilan Daerah Kepulauan Riau terhadap kebijakan Walikota Tanjung Pinang Dra. Hj. Suryatati A. Manan terhadap rencana akan dibukanya Chinese Square di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang dan pada saat itu Terdakwa langsung menanggapi dengan emosi sambil menunjuk ke arah saksi Budi Adriansyah dengan jari tangannya dan mengatakan : "Kamu tahu nggak? Walikota kamu itu keturunan Cina, tapi bodoh" yang dimaksud Walikota disini adalah Walikota Tanjung Pinang yaitu Dra. Hj. Suryatati A. Manan;

- Bahwa kemudian supaya masyarakat umum mengetahui hasil wawancara Terdakwa dengan saksi Budi Adriansyah, Terdakwa menghampiri saksi Budi Adriansyah yang akan meninggalkan halaman rumah Terdakwa dan kembali mengatakan kepada saksi Budi Adriansyah : "Jangan sampai tidak dimuat ya?", maksudnya pendapat yang sudah disampaikan Terdakwa dari hasil wawancara tersebut supaya dimuat dan diberitakan melalui koran Mingguan Komunitas, karena dua hari sebelumnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan pers di Jalan Merdeka Tanjung Pinang baik kepada media cetak maupun elektronik, sehubungan dengan banyaknya pengaduan yang diterima Terdakwa baik tertulis maupun lisan dari masyarakat yang menolak kebijakan Walikota untuk membuka Chinese Square di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa pernyataan Terdakwa yang menyatakan Walikota itu keturunan Cina, tapi bodoh yang dimaksud Walikota disini adalah Walikota Tanjung Pinang Dra. Hj. Suryatati A. Manan, kemudian dimuat dalam berita utama (Head line) pada halaman depan yang berbunyi Frankim : Walikota itu keturunan Cina, tapi "bodoh" ke dalam koran Mingguan Komunitas edisi 25 tahun I, Minggu I (Pertama) Desember 2005 ;
- Bahwa dimuatnya wawancara saksi Budi Adriansyah wartawan Mingguan Komunitas Kepulauan Riau dengan Terdakwa dalam koran Mingguan Komunitas terbitan Media PW-Kepulauan Riau dan dibaca oleh masyarakat umum, sehingga saksi Dra. Hj. Suryatati A. Manan sebagai Walikota Tanjung Pinang merasa terhina;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA:**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa HENDRY FRANKIM pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2005 sekira pukul 15.00 Wib. atau disekitar waktu itu dalam bulan Nopember 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di halaman rumah Terdakwa Jalan Cempedak No. 23 RT. II/RW. II Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Ketika Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2005 sekira pukul 15.00 Wib. berada di rumahnya di Jalan Cempedak No. 23 RT. II/RW. II Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang didatangi oleh saksi Budi Adriansyah bersama dengan Suriadi (masing-masing wartawan koran Mingguan Komunitas Kepulauan Riau), kemudian Terdakwa menemui saksi Budi Adriansyah dan saksi Suriadi di halaman rumahnya;
- Bahwa selanjutnya selaku wartawan Mingguan "Komunitas" saksi Budi Adriansyah melaksanakan tugas jurnalistiknya dengan menanyakan pendapat Terdakwa sebagai tokoh masyarakat Tanjung Pinang dan Anggota, DPD-MPR RI Perwakilan Daerah Kepulauan Riau terhadap kebijakan Walikota Tanjung Pinang Dra. Hj. Suryatati A. Manan terhadap rencana akan dibukanya Chinese Square di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang dan pada saat itu Terdakwa langsung menanggapi dengan emosi sambil menunjuk ke arah saksi Budi Adriansyah dengan jari tangannya dan mengatakan : "Kamu tahu nggak? Walikota kamu itu keturunan Cina, tapi bodoh" yang dimaksud Walikota disini adalah Walikota Tanjung Pinang yaitu Dra. Hj. Suryatati A. Manan ;
- Bahwa kemudian supaya masyarakat umum mengetahui hasil wawancara

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



Terdakwa dengan saksi Budi Adriansyah, Terdakwa menghampiri saksi Budi Adriansyah yang akan meninggalkan halaman rumah Terdakwa dan kembali mengatakan kepada saksi Budi Adriansyah : "Jangan sampai tidak dimuat ya?", maksudnya pendapat yang sudah disampaikan Terdakwa dari hasil wawancara tersebut supaya dimuat dan diberitakan melalui koran Mingguan Komunitas, karena dua hari sebelumnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan pers di Jalan Merdeka. Tanjung Pinang baik kepada media cetak maupun elektronik, sehubungan dengan banyaknya pengaduan yang diterima Terdakwa baik tertulis maupun lisan dari masyarakat yang menolak kebijakan Walikota untuk membuka Chinese Square di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang;

- Bahwa pernyataan Terdakwa yang menyatakan Walikota itu keturunan Cina, tapi bodoh yang dimaksud Walikota disini adalah Walikota Tanjung Pinang Dra. Hj. Suryatati A. Manan, kemudian dimuat dalam berita utama (Head line) pada halaman depan yang berbunyi Frankim : Walikota itu keturunan Cina, tapi "bodoh" ke dalam koran Mingguan Komunitas edisi 25 tahun I, Minggu I (Pertama) Desember 2005, karena sebelumnya Walikota Tanjung Pinang telah menerbitkan Surat Ijin Pengelolaan Kawasan Wisata Belanja di Jalan Merdeka Tanjung Pinang kepada PT. Pinang Sukses Bersama;
- Bahwa dimuatnya wawancara saksi Budi Adriansyah wartawan Mingguan Komunitas Kepulauan Riau dengan Terdakwa dalam koran Mingguan Komunitas terbitan Media PW-Kepulauan Riau dan dibaca oleh masyarakat umum, sehingga saksi Dra. Hj. Suryatati A. Manan sebagai Walikota Tanjung Pinang merasa terhina ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP jo Pasal 316 KUHP ;

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa HENORY FRANKIM pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2005 sekira pukul 15.00 Wib. atau di sekitar waktu itu dalam bulan Nopember 2005 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di halaman rumah Terdakwa Jalan Cempedak No. 23 RT. II/RW. II Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Ketika Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2005 sekira pukul 15.00 Wib. berada di rumahnya di Jalan Cempedak No. 23 RT.II/RW. II Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang didatangi oleh saksi Budi Adriansyah bersama dengan Suriadi (masing-masing wartawan Mingguan Komunitas Kepulauan Riau), kemudian Terdakwa menemui saksi Budi Adriansyah dan saksi Suriadi di halaman rumahnya;
- Bahwa selanjutnya selaku wartawan Mingguan "Komunitas" saksi Budi Adriansyah melaksanakan tugas jurnalistiknya dengan menanyakan pendapat Terdakwa sebagai tokoh masyarakat Tanjung Pinang dan Anggota DPD-MPR RI Perwakilan Daerah Kepulauan Riau terhadap kebijakan Walikota Tanjung Pinang Dra. Hj. Suryatati A. Manan terhadap rencana akan dibukanya Chinese Square di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang dan pada saat itu Terdakwa langsung menanggapi dengan emosi sambil menunjuk ke arah saksi Budi Adriansyah dengan jari tangannya dan mengatakan : "Kama tahu nggak? Walikota kamu itu keturunan Cina, tapi bodoh" yang dimaksud Walikota disini adalah Walikota Tanjung Pinang yaitu Dra. Hj. Suryatati A. Manan;
- Bahwa kemudian supaya masyarakat umum mengetahui hasil wawancara Terdakwa dengan saksi Budi Adriansyah, Terdakwa menghampiri saksi Budi Adriansyah yang akan meninggalkan halaman rumah Terdakwa dan kembali mengatakan kepada saksi Budi Adriansyah "Jangan sampai tidak dimuat ya?", maksudnya pendapat yang sudah disampaikan Terdakwa dari hasil wawancara tersebut supaya dimuat dan diberitakan melalui koran Mingguan Komunitas, karena dua hari sebelumnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan pers di Jalan Merdeka Tanjung Pinang baik kepada media cetak maupun elektronik, sehubungan dengan banyaknya pengaduan yang diterima Terdakwa baik tertulis maupun lisan dari masyarakat yang menolak kebijakan Walikota untuk membuka Chinese Square di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang;
- Bahwa pernyataan Terdakwa yang menyatakan Walikota itu keturunan Cina, tapi bodoh yang dimaksud Walikota disini adalah Walikota Tanjung Pinang Dra. Hj. Suryatati A. Manan, kemudian dimuat dalam berita utama (Head line) pada halaman depan yang berbunyi Frankim : Walikota itu keturunan Cina, tapi "bodoh" ke dalam koran Mingguan Komunitas edisi 25 tahun I, Minggu I (Pertama) Desember 2005, karena sebelumnya Walikota Tanjung

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang telah menerbitkan Surat Ijin Pengelolaan Kawasan Wisata Belanja di Jalan Merdeka Tanjung Pinang kepada PT Pinang Sukses Bersama ;

- Bahwa dimuatnya wawancara saksi Budi Adriansyah wartawan Mingguan Komitas Kepulauan Riau dengan Terdakwa dalam koran Mingguan Komunitas terbitan Media PW-Kepulauan Riau dan dibaca oleh masyarakat umum, sehingga saksi Dra. Hj. Suryatati A. Manan sebagai Walikota Tanjung Pinang merasa terhina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 316 KUHP;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa HENDRY FRANKIM pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2005 sekira pukul 15.00 Wib. atau di sekitar waktu itu dalam bulan Nopember 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di halaman rumah Terdakwa Jalan Cempedak No. 23 RT. II/RW. II Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan , maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan Surat yang dikirimkan atau yang diterimakan kepadanya, jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Ketika Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2005 sekira pukul 15.00 Wib. berada di rumahnya di Jalan Cempedak No. 23 RT. III RW. II Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang didatangi oleh saksi Budi Adriansyah bersama dengan Suriadi (masing-masing wartawan koran Mingguan Komunitas Kepulauan Riau), kemudian Terdakwa menemui saksi Budi Adriansyah dan saksi Suriadi di halaman rumahnya;
- Bahwa selanjutnya selaku wartawan Mingguan "Komunitas" saksi Budi Adriansyah melaksanakan tugas jurnalistiknya dengan menanyakan pendapat Terdakwa sebagai tokoh masyarakat Tanjung Pinang dan Anggota, DPD-MPR RI Perwakilan Daerah Kepulauan Riau terhadap kebijakan Walikota Tanjung Pinang Dra. Hj. Suryatati A. Manan terhadap rencana akan dibukanya Chinese Square di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang dan pada saat itu Terdakwa langsung menanggapi dengan emosi

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunjuk ke arah saksi Budi Adriansyah dengan jari tangannya dan mengatakan : "Kamu tahu nggak? Walikota kamu itu keturunan Gina, tapi bodoh" yang dimaksud Walikota disini adalah Walikota Tanjung Pinang yaitu Dra. Hj. Suryatati A. Manan ;

- Bahwa kemudian supaya masyarakat umum mengetahui hasil wawancara Terdakwa dengan saksi Budi Adriansyah, Terdakwa menghampiri saksi Budi Adriansyah yang akan meninggalkan halaman rumah Terdakwa dan kembali mengatakan kepada saksi Budi Adriansyah : "Jangan sampai tidak dimuat ya?" maksudnya pendapat yang sudah disampaikan Terdakwa dari hasil wawancara tersebut supaya dimuat dan diberitakan melalui koran Mingguan Komunitas, karena dua hari sebelumnya Terdakwa juga telah memberikan keterangan pers di Jalan Merdeka Tanjung Pinang baik kepada media cetak maupun elektronik, sehubungan dengan banyaknya pengaduan yang diterima Terdakwa baik tertulis maupun lisan dari masyarakat yang menolak kebijakan Walikota untuk membuka Chinese Square di Jalan Merdeka Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa pernyataan Terdakwa yang menyatakan Walikota itu keturunan Gina, tapi bodoh yang dimaksud Walikota disini adalah Walikota Tanjung Pinang Dra. Hj. Suryatati A. Manan, kemudian dimuat dalam berita utama (Head line) pada halaman depan yang berbunyi Frankim : Walikota itu keturunan Gina, tapi "bodoh" ke dalam koran Mingguan Komunitas edisi 25 tahun I, Minggu I (Pertama) Desember 2005, karena sebelumnya Walikota Tanjung Pinang telah menerbitkan Surat Ijin Pengelolaan Kawasan Wisata Belanja di Jalan Merdeka Tanjung Pinang kepada PT. Pinang Sukses Bersama;
- Bahwa dimuatnya wawancara saksi Budi Adriansyah wartawan Mingguan Komunitas Kepulauan Riau dengan Terdakwa dalam koran Mingguan Komunitas, terbitan Media PW-Kepulauan Riau dan dibaca oleh masyarakat umum, sehingga saksi Dra. Hj. Suryatati A. Manan sebagai Walikota Tanjung Pinang merasa terhina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP jo Pasal 316 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang tanggal 24 Mei 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRY FRANKIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penguasa Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Hendry Frankim, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar Koran Mingguan Komunitas, terbitan Media PW - Kepri, edisi : 25/Tahun I, Minggu. I (pertama) bulan Desember 2005, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.523/Pid.B/2006/PN.TPI tanggal 26 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa nama HENDRY FRANKIM, sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik terhadap Penguasa Yang Sah" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain, atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan telah melakukan suatu tindak pidana;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar Koran Mingguan Komunitas, terbitan Media PW - Kepri, edisi : 25/Tahun I, Minggu I (pertama) bulan Desember 2005 ;
  2. Surat Tugas Hj. Aida Zulaika Nasution Ismeth, SE,MM. Dkk. Surat DPD RI No.DPD/MJ.060/249/2005 tanggal 30 September 2005 ;
  3. Surat Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers No.08/PPR-DP/VI/2006;
  4. Media PW-Komunitas Edisi No.25 Tahun I/Desember 2005;
  5. Media PW-Komunitas Edisi No.26 Th.I/Desember 2005;
  6. Media PW-Komunitas Edisi No.36 Th.II/Juni 2006;
  7. Surat DPD RI kepada Sdr. TONY BABU, SH Kuasa Hukum Hendry Frankim, No.DPD/HM.310/739/2006 dengan lampiran Surat Badan Kehormatan DPD RI kepada Pimpinan DPD RI No.DPD/BK-III/20/2006 tanggal 4 Desember 2006;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Pimpinan DPD RI kepada Jaksa Agung RI. No.HM.310/274/DPD/VI/2007 tanggal 14 Juni 2007 perihal Fungsi Pengawasan DPD RI (bukti DPD RI Memiliki Fungsi Pengawasan DPD RI);
  9. Surat Warga Kelurahan Tanjung Pinang Kota tanggal 28 September 2005, perihal Penolakan Kegiatan Pasar Malam di Jalan Merdeka;
  10. Surat Keputusan Kepala Kelurahan Tanjung Pinang No.12/Kpts/XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 perihal pemberhentian Sdr. Wison, SE/Ketua RW VII yang membawahi Jalan Merdeka;
  11. Surat Seko Tanjung Pinang No.138/EKON/593.01 tanggal 14 Oktober 2007 perihal Undangan Pertemuan dengan Asisten Ekonomi Pembangunan Untuk Suatu Acara Yang Tidak Jelas;
  12. Kliping Koran Batam Pos Rabu tanggal 30 Nopember 2005 dengan Judul : "WAKO : "SILAHKAN GUGAT KE PTUN";
  13. Kliping Koran Batam Pos Rabu tanggal 12 Oktober 2005 dengan Judul "NYARIS RICUH PENOLAKAN MEROEKA SQUARE";
  14. Kliping Koran Pos Metro Bintang Rabu 12 Oktober 2005, dengan judul "WARGA TIONGHOA NYARIS RUSUH". Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru No.187/PID/2007/PTR. tanggal 6 Nopember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
    - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut umum;
    - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 523/PID.B/2006/PN.TPI. tanggal 26 Juli 2007, yang dimintakan banding tersebut;
    - Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);  
Meningat akan akta tentang permohonan kasasi No.02/Pid-K/Akta. Pid/2008/PN.TPI. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;  
Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Pebruari 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Pebruari 2008 risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 20 Pebruari 2008 ;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Pebruari 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 20 Pebruari 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam penerapan 2 (dua) buah peraturan perundang-undangan.  
Bahwa perkara a quo bermuara dari adanya pemberitaan hasil wawancara Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diberitakan di Media PW - Komunitas Edisi No. 25 Th. I/Desember 2005, dengan judul, FRANKIM : "WALIKOTA ITU KETURUNAN CINA, TAPI "BODOH" (vide bukti No.1);  
Bahwa berita tersebut menyebabkan Walikota yang bersangkutan (Hj. Suryatati A. Manan) merasa nama baiknya dicemarkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan tanpa menggunakan hak jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, langsung melaporkan perkaranya kepada pihak Polda Kepri yang kemudian telah menindak lanjuti laporan tersebut dengan penyidikan dan berujung dengan pengajuan perkara a quo ke depan sidang Pengadilan Negeri Tanjung Pinang oleh Jaksa/Penuntut Umum;  
Bahwa Pernohon Kasasi/Terdakwa yang dituduh/didakwa melakukan tindak pidana a quo adalah seorang anggota DPD RI yang tunduk pada sebuah peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 2003, tentang SUSDUK MPR/DPRI/DPD/DPDRD;  
Bahwa sesuai ajaran/asas hukum pidana "UL TIMUM REMEDIUM" sebelum menerapkan hukum pidana pada kejadian perkara a quo, seharusnya perbuatan tersebut dikaji/diuji dahulu menurut ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan kejadian perkara, yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang SUSDUK MPR/DPRI/DPD/DPDRD;  
Bahwa terkait dengan asas hukum pidana tersebut di atas, saksi ahli di bidang hukum pidana DR. CHAERUL HUDA, SH, MH yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di persidangan perkara a quo menerangkan "Bahwa dari segi politik kriminal, penegakan hukum pidana adalah bagian

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



integral dari penegakan hukum pada umumnya, ada hukum administrasi dan ada perdata, jadi harus dilihat dari sisi itu dahulu, sedangkan bagian-bagian hukum lain bekerja sebagaimana mestinya. Kalau dilihat dari asas ada adegium dalam hukum pidana, "UL TIMUM REMEDIUM", yang berarti hukum pidana adalah sarana, pertahanan sosial masyarakat yang paling akhir. Jadi bukan hanya dari tataran formulatif saja atau tataran rumusan sebagai suatu perbuatan pidana, tetapi juga dalam tataran aplikatif, misalnya ada pelanggaran dalam manajemen perbankan, maka hukum perbankan harus lebih dahulu sebelum hukum pidana. Bisa saja terjadi dari sisi perbankan sudah selesai, maka hukum pidana tidak mencampurinya. Jadi domeinnya masih domein hukum perdata di dalam hukum perbankan. Kalau kasus ini benar melalui pers (pemberitaan), maka tentunya domeinnya masih domein pers, belum menjadi domein hukum pidana, jadi janganlah terburu-buru/selalu dibawa sedikit-sedikit ke pidana" (vide Pledoi Tim Penasehat Hukum - Hal. 80, 81);

Bahwa dari keterangan saksi ahli di atas, jelas terhadap perkara a quo Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang SUSDUK MPR/DPR/DPD haruslah diterapkan terlebih dahulu mendahului penerapan hukum pidana;

a. Kesalahan penerapan hukum terkait dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti yang terkait dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berujung pada penganuliran berlakunya Undang-Undang tersebut terhadap perkara a quo dan penghukuman Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut kabur dan tidak jelas, serta kontradiktif dan bersifat manipulatif;

Tentang pertimbangan yang mengutip keterangan saksi a de charge DRS. SABAM LEO BATUBARA yang terkait dengan penegasan Presiden RI untuk keharusan menggunakan hak jawab dalam setiap penyelesaian sengketa akibat dari suatu pemberitaan (vide putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.523/PID.B/2006/PN.TPI, Hal 64);

Bahwa dalam konteks ini bilamana konsekwen mengikuti arahan Presiden RI tersebut, yang sudah barang tentu beliau dasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, seharusnya judex facti dalam putusannya

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



menyatakan menolak dan/atau menyatakan perkara a quo tidak dapat diterima, karena ketika melaporkan perkara a quo Walikota Tanjung Pinang (Hj. Suryatati A. Manan) selaku korban pemberitaan, belum menggunakan hak jawabnya sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, sehingga oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah prematur yang berlanjut kepada dakwaan Jaksa/Penuntut Umum (prematurnya);

Tentang pertimbangan yang menyatakan Majelis Hakim sangat memahami dan setuju apabila mengenai pemberitaan di Media Komunitas tersebut, redaksi maupun media yang bersangkutan tidak lagi dipersoalkan (vide putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 523/PID.B/2006/PN.TPI, Hal. 64);

Bahwa pertimbangan ini merupakan manipulasi terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karena selama persidangan berlangsung tidak ada pihak yang meminta untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut, baik dari pihak Jaksa/Penuntut Umum, apalagi dari pihak Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, termasuk para saksi ahli yang diajukan oleh Terdakwa, karena secara esensial dalam penyelesaian perkara a quo yang harus dikaji/dinilai lebih dahulu adalah, apakah berita yang menjadi penyebab terjadinya perkara a quo telah sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers ataukah tidak, mengingat muara dari kejadian perkara a quo berawal dari pemberitaan pers (vide bukti No.1 dan 4). Oleh karenanya adalah hal yang mustahil apabila ada pihak yang meminta agar pemberitaan di Media Komunitas tersebut, redaksi maupun media yang bersangkutan tidak perlu dipersoalkan, sebagaimana yang dinyatakan oleh iudex facti di atas;

Bahwa menurut pemeriksaan/penelitian Dewan Pers terhadap kejadian perkara a quo, yang dituangkannya dalam "Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers" No. 08/PPRDPVI/2006, tanggal 9 Juni 2006 (vide bukti No.3), berita dalam pemberitaan Media PW-Komunitas Edisi No.25 Th. I/Desember 2005 yang menjadi penyebab terjadinya perkara a quo (vide bukti No. 1 dan No.4) tidak memenuhi standar Jurnalistik yang baik (5W+1 H), melanggar Pasal 6 huruf c Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi "pers nasional melaksanakan peranan antara lain mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar", berita tersebut melanggar Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, yang berbunyi "Wartawan Indonesia bersikap



independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beriktikad buruk", berita tersebut jelas-jelas sensitif dan sarat dengan kandungan SARA, bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi "pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah", dan bertentangan dengan Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik, yang berbunyi "Wartawan Indonesia tidak menu lis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau jasmani";

Bahwa beranjak dari penilaian Dewan Pers tersebut dan keterangan saksi a de charge Drs. SABAM LEO BATUBARA (vide Pledoi Hal. 54 sampai dengan 62) dan saksi ahli WINA ARMADA, SH (vide Pledoi Hal. 87 sampai dengan 98), dapat disimpulkan bahwa kesalahan atas pemberitaan yang menyebabkan terjadinya perkara a quo ada pada Media PW-Komunitas karena telah menerbitkan berita yang terlarang (melanggar Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik), jadi bukan pada Pemohon Kasasi/Terdakwa, apalagi kesalahan tersebut sudah diakui sendiri oleh redaksi media pers yang bersangkutan yang dirilisnya dalam Media PW-Komunitas Edisi No. 36 Th. II/Juni 2006 dengan judul "Terima Kasih dan Permohonan Maaf" atas kesalahan mengolah berita di Edisi No. 25 Th. I/Desember 2005, yang ditujukan kepada seluruh pembaca Komunitas dan masyarakat Kepulauan Riau umumnya (vide bukti No.6);

Bahwa seandainya judex facti tidak menganulir berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, terhadap perkara a quo, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa haqqul yaqin putusannya akan sebaliknya, yaitu menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap penguasa yang sah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman;

Bahwa penganuliran berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers oleh judex facti dalam perkara a quo sebagaimana diutarakan di atas, bertentangan juga dengan beberapa putusan Mahkamah Agung RI terkait dengan perkara-perkara yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan pers, yang salah satu contohnya adalah

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara kasasi TOMY WINATA vs BAMBANG HARYMURTI (vide putusan Kasasi No.1608 K/PID/2005);

Bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pers harus didahulukan (primaatprevail), hak jawab merupakan instrumen yang paling tepat dibandingkan dengan proses hukum (vide putusan kasasi tersebut, hal. 63) dan Dewan Pers bertugas menemukan cara-cara yang menguntungkan kedua belah pihak (win win solution), karena cara ini telah lama merupakan sendi penyelesaian sengketa (vide putusan Kasasi tersebut, hal. 64);

Tentang pertimbangan yang menyatakan Majelis Hakim sependapat dan memiliki pemahaman yang sama dengan Penasehat Hukum Terdakwa maupun keterangan para ahli yang diajukan oleh Terdakwa bahwa bilamana terjadi tindak pidana pencemaran tertulis dalam media pers, maka harus menerapkan asas hukum pidana "UL TIMUM REMEDIUM" yaitu mekanisme hukum pers harus dijalankan lebih dulu sedang KUHP harus diterapkan paling akhir (vide putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No.523/PID.B/2006/PN.TPI, hal 64);

Bahwa pernyataan judex facti tersebut sudah tepat dan benar, namun sangat disayangkan karena dalam kenyataannya judex facti bersikap tidak konsisten dan kontradiktif dengan pernyataannya, yaitu dengan sengaja menganulir berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, tentang Pers, terhadap perkara a quo;

Bahwa seandainya judex facti konsisten dan konsekwen dengan pernyataannya tersebut, tidak ambivalen dan menerapkan Undang-Undang No.40 Tahun 1999, tentang Pers, terlebih dahulu sebelum menerapkan KHUP, sebagaimana yang diajarkan/dimaksudkan oleh asas hukum pidana "UL TIMUM REMEDIUM" (vide keterangan saksi ahli DR. CHAERUI HUDA, SH, ME - Pledoi hal. 77 sampai dengan 87), maka diyakini putusan judex facti atas perkara aquo akan sebaliknya, yaitu menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap penguasa yang sah sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan, dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman, karena sesuai / beranjak dari Penilaian Dewan Pers dan keterangan para saksi, khususnya DRS. SABAM LEO BATUBARA dan WINA ARMADA, SH kesalahan pemberitaan yang menjadi penyebab terjadinya perkara a quo

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



ada pada pihak Media PW-Komunitas, seperti telah diutarakan di atas;  
Tentang pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ternyata pula Terdakwa adalah bukan insan pers dan dakwaan yang didakwaan oleh Penuntut Umum bukan pula mengenai delik pers, maka Majelis Hakim juga sependapat dengan Penilaian Dewan Pers pada poin 3, yang menyatakan bahwa terhadap persoalan hukum antara Walikota Tanjung Pinang (Hj. Suryatati A. Manan) dan anggota DPD Hendry Frankim, Dewan Pers menegaskan bahwa persoalan itu sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang No.40 Tahun 1999, tentang Pers, bukan merupakan ranah Dewan Pers, karena itu Dewan Pers mempersilahkan pihak yang bersengketa menyelesaikannya sesuai dengan proses dan koridor hukum yang berlaku (vide putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.523/PID.B/2006/PN.TPI, hal. 64);  
Bahwa pertimbangan judex facti ini tampaknya memang sengaja diarahkan untuk menyesatkan pengertian hukum pers, agar dapat menganulir berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 1999, tentang Pers, terhadap perkara a quo, seolah-olah Undang-Undang No.40 Tahun 1999, tentang Pers, hanya berlaku bagi insan pers dan bagi tindak pidana yang berkualifikasi sebagai delik pers saja;

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas bertentangan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 1999, tentang Pers, karena Undang-Undang ini tidak hanya berlaku bagi kalangan insan pers saja, tetapi untuk seluruh warga negara Indonesia dan dalam Undang-Undang ini tidak diatur adanya pemilahan sengketa pers secara spesifik, tetapi secara umum, yaitu semua sengketa yang bermuara pada kesalahan pemberitaan;

Bahwa sehubungan dengan hal di atas, saksi a de charge Drs. SABAM LEO BATUBARA (Wakil Ketua Dewan Pers/Pimpinan Harian Suara Karya) dalam persidangan perkara aquo di bawah sumpah menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 bukan dibuat oleh pers tetapi dibuat oleh wakil-wakil rakyat dan pemerintah, maka oleh karenanya semua warga negara yang berjumlah 220 jiwa harus taat pada Undang-Undang ini (vide Pledoi, hal. 58);

Bahwa dalam menjelaskan hal tersebut saksi ahli di bidang Pers WINA ARMADA, SH (Sekjen PWI Pusat dan Anggota Dewan Pers) dalam persidangan perkara a quo di bawah sumpah menyatakan bahwa kemerdekaan pers bukan hanya milik kalangan pers saja, tetapi adalah

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



milik seluruh rakyat Indonesia (vide Pledoi, Hal. 88);

Bahwa dari penjelasan kedua orang saksi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No.40 Tahun 1999, tentang Pers, adalah berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak terbatas hanya pada insan pers saja, jadi meskipun Pemohon Kasasi/Terdakwa bukan insan pers namun baginya berlaku juga Undang-Undang Pers tersebut ; Bahwa Pasal 2 Undang-Undang No.40 Tahun 1999, tentang Pers, berbunyi "Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum". Dari isi/bunyi Pasal 2 ini secara jelas dapat diketahui bahwa Undang-Undang Pers berlaku bagi semua rakyat Indonesia. Selain itu hal tersebut dapat pula diketahui apabila kita menyimak dan mencermati ketentuan Pasal 1 butir 11, 12 dan 13 dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 ini;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya yang menyatakan Undang-Undang Pers berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, saksi ahli WINA ARMADA, SH memberikan contoh adanya dua orang yang bukan insan pers yang dijatuhi hukuman penjara oleh Mahkamah Agung RI, karena melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999, tentang Pers, yaitu dua orang mahasiswa ISI di Yogya yang menghalang-halangi tugas pers dengan menyandera dua orang wartawan dari "KEDAULATAN RAKYAT" dan dua orang wartawan dari "BARNAS" (vide Pledoi, hal. 97-98);

Bahwa pernyataan Dewan Pers yang menyatakan persoalan hukum antara Walikota Tanjung Pinang (Suryatati A. Manan) dengan anggota DPD Hendry Frankim bukan merupakan ranah Dewan Pers dan mempersilahkan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya melalui proses dan koridor hukum adalah sudah tepat dan benar, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pers kepadanya, namun tidaklah berarti aparat penegak hukum yang berwenang dalam menjalankan kekuasaannya dapat bertindak sekehendak hatinya, tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ajaran-ajaran hukum yang berlaku ;

Bahwa Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang No.40 Tahun 1999, tentang Pers, yang mempunyai misi untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, bukan merupakan dan/atau

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



bagian dari aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim), dan sebagai lembaga independen Dewan Pers mempunyai kewajiban antara lain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka jelas ranah dari Dewan Pers dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pers terbatas pada penyelesaian internal kekeluargaan/musyawarah untuk mencari win win solution dan/atau memberikan pertimbangan di mana letak pelanggarannya pada pers ataukah pada nara sumber;

Bahwa pertimbangan dan/atau penilaian yang dibuat oleh Dewan Pers terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa pers, sesuai pendapat saksi ahli di bidang pers WINA ARMADA, SH di persidangan di bawah sumpah memiliki klasifikasi kebenaran yang absolut (vide Pledoi, Hal. 92) dan sesuai dengan keterangan saksi a de charge Drs. SABAM LEO BATUBARA di persidangan di bawah sumpah, pertimbangan dan/atau penilaian Dewan Pers tersebut mengikat semua pihak, termasuk Polisi, Jaksa dan Hakim (vide Pledoi, hal. 58);

Bahwa sesuai dengan tugas/kewajibannya yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, tentang Pers, Dewan Pers telah membuat penilaiannya terkait dengan kejadian perkara a quo, sebagaimana telah diutarakan di atas, namun sangat disayangkan judex facti telah memanipulasi pengertiannya untuk menganulir berlakunya Undang-Undang Pers dalam perkara a quo. Seandainya judex facti jujur dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan penilaian Dewan Pers tersebut, maka diyakini putusan judex facti atas perkara a quo adalah menyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap penguasa yang sah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman, karena jelas kesalahan dalam pemberitaan tersebut ada pada pihak Media PW-Komunitas;

- b. Kesalahan penerapan hukum terkait dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2003, tentang SUSDUK MPR/DPR/DPD/DPRD. ;

Bahwa dari pertimbangan yang disampaikan oleh judex facti dalam



putusannya terkait dengan hak imunitas Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang No.22 Tahun 2003, tentang SUSDUK MPR/DPR/DPD/DPRD, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya *judex facti* sependapat dengan Penasehat Hukum. Terdakwa, yaitu Terdakwa memiliki hak imunitas tersebut dalam perkara a quo, bahkan *judex facti* mengajak untuk tidak melakukan multi tafsir lagi terhadap hal itu (*vide* putusan, halo 69);

Bahwa namun demikian sangat disayangkan *judex facti* telah menganulir kembali berlakunya hak imunitas Terdakwa tersebut dalam perkara a quo dengan pertimbangan bahwa sesuai Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000, tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan maupun pada Undang-Undang No.10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di dalam Pasal 7, yaitu tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, tidak disebutkan Peraturan Tata Tertib DPD RI masuk ke dalam salah satu sumber hukum dan/ataupun jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita, sehingga oleh karenanya Peraturan Tata Tertib DPD RI menurut *judex facti* hanyalah berlaku di lingkungan internal anggota DPD dan tidak memiliki kekuatan mengikat keluar, sehingga tidak perlu dipertimbangkan" (*vide* putusan, halo 69 dan 70);

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa secara tegas menolak pertimbangan *judex facti* tersebut, karena sangat merugikan hak dan kepentingan hukumnya, baik dalam putusan perkara a quo maupun bagi kepastian hukum di masa mendatang dalam melaksanakan tugas kewajibannya sebagai anggota DPD/MPR RI;

Bahwa memang benar dalam Pasal 1 TAP MPR RI No.HI/MPR/2000 tersebut, Peraturan Tata Tertib DPD RI tidak masuk dalam tata urutan sumber hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara kita, demikian pula halnya dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disini pun Peraturan Tata Tertib DPD tersebut tidak masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita. Namun apabila dilihat lebih jauh ke Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tersebut, maka secara jelas dapat diketahui bahwa Peraturan Tata Tertib DPD RI adalah salah satu jenis Undang-Undang di luar yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), namun diakui kebenarannya dan mempunyai



kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa Pasal 49 huruf (d) Undang-Undang No.22 Tahun 2003, tentang SUSDUK MPR/DPR/DPD/DPRD menyebutkan anggota MPR/DPR/DPD/DPRD memiliki hak imunitas;

Bahwa selanjutnya Pasal 51 Undang-Undang tersebut menyebutkan pelaksanaan ketentuan Pasal ... Pasal 49, Pasal ... diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD;

Bahwa berdasarkan perintah Pasal 51 Undang-Undang No. 22 Th. 2003 tersebut, DPD RI telah membuat Peraturan Tata Tertib DPD RI yang dituangkannya ke dalam Keputusan DPD RI No.2/DPD/2004;

Bahwa Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 berbunyi sebagai menyebutkan "Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud pada ayat (1) diakui kebenarannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi";

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) tersebut jelas Peraturan Tata Tertib DPD RI mengikat juga bagi orang-orang di luar anggota DPD RI, karena dibuat berdasarkan perintah Undang-Undang yang lebih tinggi;

Bahwa sangat disayangkan *judex facti* telah menyesatkan dan memanipulasi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tersebut dalam pertimbangannya, seolah-olah Pasal 7 tersebut adalah Pasal tunggal tanpa ayat, padahal Pasal 7 tersebut terdiri dari beberapa ayat yang salah satunya adalah ayat (4) sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Bahwa sebagai akibat dari perbuatan *judex facti* tersebut terjadilah pengurangan hak imunitas Terdakwa dalam perkara *a quo* yang berujung pada penghukumannya, padahal seandainya *judex facti* tidak menggelapkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004 *haqqul yaqin* Pemohon Kasasi/Terdakwa akan bebas, karena Pasal 155 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD RI menyebutkan anggota tidak dapat dituntut di depan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik lisan ataupun tertulis, dalam sidang dan/atau rapat DPD dan selama menjalankan tugas sebagai anggota DPD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPD". Bukti menunjukkan bahwa perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi ketika Terdakwa sedang menjalankan tugas ke daerah asal pemilihannya di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau (vide bukti No.2) dan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPD RI terhadap kejadian perkara ini, ternyata tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa (vide bukti No.5);

Bahwa argumentasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa seperti terurai di atas adalah sejalan dengan keterangan saksi ahli di bidang hukum tata negara PROF. DR. SATYR ARINANTO, SH, MH/Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, yang antara lain menerangkan di persidangan di bawah sumpah bahwa hak imunitas ditetapkan oleh Pasal 49 Undang-Undang No.22 Tahun 2003, tentang Susduk MPR/DPR/DPD/DPRD dan dijabarkan lebih lanjut untuk pelaksanaannya dalam Peraturan Tata Tertib sesuai Pasal 51, oleh karenanya hak imunitas tidak hanya berlaku dalam ruang sidang, tetapi juga berlaku ketika anggota tersebut melakukan kunjungan atau kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya (vide Pledoi, Hal. 100). Lebih jauh saksi ahli menerangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No.10 Tahun 2004, maka Peraturan Tata Tertib DPD RI adalah termasuk dalam kerangka hierarki peraturan perundangundangan, karena Peraturan Tata Tertib tersebut dibuat berdasarkan perintah UNDng-Undang lebih tinggi, yaitu Pasal 51 Undang-Undang No.22 Tahun 2003, yang berbunyi sebagai berikut : "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal43, Pasal44, Pasal45, Pasal46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga" (vide Pledoi, hal, 101 dan 102). Sangat disayangkan bahwa judex facti dengan sengaja tidak mengindahkan keterangan saksi ahli ini, padahal fungsi seorang saksi ahli (sesuai keahliannya) adalah membantu judex facti memperoleh tahu tentang sesuatu yang belum diketahuinya atau belum terang baginya, agar diketahuinya dan menjadi terang benderang baginya, sehingga putusannya benar-benar obyektif, mengandung kebenaran dan keadilan berdasarkan motto peradilan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## 2. Kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sependapat dengan judex facti yang

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



menyatakan bahwa hal yang paling substansial dalam perkara a quo adalah membuktikan apakah benar Terdakwa telah mengatakan kata-kata (pencemaran) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya (vide putusan, hal. 65), namun menolak penerapan hukum yang dilakukan oleh judex facti dalam perkara a quo, karena judex facti telah menganulir berlakunya Undang-Undang No.40 Tahun 1999, tentang Pers dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, tentang SUSDUK MPR/ DPR/DPD/DPRD terhadap perkara a quo;

Bahwa seandainya aparat penegak hukum jujur dan obyektif dalam menjalankan tugas kewajibannya, maka sejak awal perkara a quo sudah dihentikan penyidikannya dan/atau penuntutannya, paling tidak ketika perkara a quo mulai disidangkan, pada saat Terdakwa mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, judex facti seharusnya sudah menolak dan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, (niet ontvanklijke verklaard) karena berkas perkara cacat hukum/prematur dan dakwaan eror in persona (melanggar Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, tentang Pers dan Undang-Undang No.22 Tahun 2003, tentang SUSDUK MPR/DPR/DPD/DPRD), karena :

- a. Sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 1999, tentang Pers, sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 di atas telah secara jelas, tegas dan terang benderang tersimpul bahwa yang harus bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang menyebabkan terjadinya perkara aquo adalah Media PW-Komunitas yang dengan sengaja menyiarkan berita yang melanggar Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Pers dan Pasal-Pasal dalam Kode Etik Jurnalistik, khususnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 dan Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik yang melarang menyiarkan berita yang bersifat provokatif/adu domba dan bernuansa SARA, sehingga oleh karenanya unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana yang dituduhkan/didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mungkin dapat dibebankan kepadanya;
- b. Sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, tentang SUSDUK MPR/ DPR/DPD/DPRD, Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai anggota DPD RI memiliki hak imunitas (Pasal 49 huruf d) dan sesuai Pasal 51 Undang-Undang No.22 Tahun 2003 jo Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 jo Pasal 155 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD RI Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dituntut di depan pengadilan atas pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukannya secara lisan

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tertulis dalam rapat/sidang dan selama melaksanakan tugas sebagai anggota DPD sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPD. Kejadian perkara adalah ketika Pemohon Kasasi/Terdakwa sedang melaksanakan tugas di daerah asal pemilihannya di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri (vide bukti No.2) dan dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPD RI tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan olehnya terkait dengan kejadian perkara tersebut (vide bukti No.7);

Bahwa selain dari pada itu Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak sependapat dengan *judex facti* yang mengkualifikasikan wartawan Budi Ardiansyah yang menulis berita yang menjadi penyebab terjadinya perkara aquo sebagai saksi yang dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) huruf (a) KUHP, karena tulisannya yang berisi kata-kata penghinaan (WALIKOTA ITU KETURUNAN CINA, TAPI "BODOH") yang dimuat dalam pemberitaan Media PW-Komunitas Edisi No. 25 Th. I/Desember 2005 telah dibantah oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa kedudukan wartawan Budi Ardiansyah dalam hal ini seharusnya dipersamakan dengan status seorang pelapor yang melaporkan hasil wawancaranya dengan Terdakwa kepada masyarakat melalui Media PW-Komunitas, sehingga oleh karena laporannya dibantah oleh nara sumber maka wajib baginya untuk membuktikan kebenaran tulisan/laporannya itu; Bahwa untuk membuktikan kebenaran laporan/tulisaannya itu wartawan Budi Ardiansyah telah menunjuk rekan sejawatnya yang bernama Suriadi yang ikut mendengar dan menyaksikan kejadian wawancara tersebut dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa;

Bahwa sesuai ajaran hukum, keterangan satu orang saksi tidak cukup untuk membuktikan kebenaran tulisannya itu (*unus testis nulus testis* - keterangan satu orang saksi bukan saksi), kecuali didukung oleh alat bukti atau petunjuk lain;

Bahwa selain itu Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan dengan saksi Suriadi mengingat antara saksi ini dengan wartawan Budi Ardiansyah mempunyai hubungan kerja yang sama (sama-sama bekerja di Media PW-Komunitas), sehingga, secara psikologis dapat dipastikan akan terjalin hubungan emosional yang erat dan rasa solidaritas yang tinggi antara keduanya karena memiliki kepentingan yang sama, oleh karenanya amatlah beralasan bilamana kesaksiannya sangat diragukan kebenarannya;

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka membuktikan kebenaran tulisannya itu, Wartawan Budi Ardiansyah mengaku memiliki rekaman wawancara yang dilakukannya dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa ketika itu, namun dengan alasan terhapus bukti rekaman tersebut tidak dapat dipertunjukkannya di persidangan;

Bahwa hal tersebut jelas merupakan petunjuk ketidak profesionalnya ia sebagai seorang wartawan, karena di kalangan pers modern dewasa ini hasil rekaman seorang wartawan ketika meliput berita merupakan bukti yang kuat untuk keakurasian berita yang ditulisnya, sehingga dengan demikian kebenaran berita yang dimuatnya di Media PW-Komunitas, Edisi No. 25 Th. I/Desember 2005 yang menjadi penyebab terjadinya perkara a quo benar-benar sangat diragukan kebenarannya.

Bahwa terkait dengan profesionalisme tersebut saksi a de charge DRS. SABAM LEO BATUBARA menerangkan di persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut : "Standar profesional seorang wartawan kalau meliput berita itu sangat jeli dan peka, harus siap dengan bukti dan buktinya adalah rekaman" (vide Pledoi, Hal. 58) dan menurut saksi berita tersebut adalah berita "BOHONG" (vide Pledoi, hal. 57);

Bahwa dengan merujuk keterangan saksi ahli DR. CHAERUL HUDA, SH, MH yang menerangkan bahwa rekaman bukan merupakan alat bukti melainkan hanya etika Jurnalistik saja (vide putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No.523/PID.B/2006/PN.TPI, hal. 67), judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tidak dapatnya dipertunjukkan di persidangan rekaman tersebut tidaklah menjadikan keterangan saksi di persidangan di bawah sumpah menjadi lemah;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pun sependapat dengan saksi ahli tersebut, karena Pasal 184 ayat (1) KUHAP pun tidak menyebutkan rekaman sebagai alat bukti. Namun demikian perlu diingat bahwa di kalangan pers modern etika mempunyai nilai yang tinggi dan sangat dihormati dan paling tidak rekaman tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk yang setelah melalui pengujian ahli dapat dijadikan alat bukti yang sah (Pasal 188 ayat (1) KUHAP), contoh : Hasil rekaman suara Tomy Winata yang dibantahnya keaslian suaranya, tetapi setelah melalui pengujian suara oleh ahli, oleh Mahkamah Agung RI rekaman tersebut telah diterima sebagai alat bukti yang sah (vide putusan Mahkamah Agung RI No.1608 K/PID/2005 dalam perkara Tomy Winata vs Bambang Harymurti/Majalah Tempo);

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana "PENCEMARAN NAMA BAIK TERHADAP PENGUASA YANG SAH seperti yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam Surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena wartawan Budi Ardiansyah yang menulis berita yang mengandung kata-kata penghinaan terhadap penguasa yang sah seperti yang dimuat dalam pemberitaan Media PW-Komunitas Edisi No. 25 Th. I/Desember 2005 tersebut yang menjadi penyebab timbulnya perkara tidak dapat membuktikan kebenaran tulisannya itu berasal dari kata-kata yang diucapkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa selaku nara sumber. Selain dari pada itu karena berita tersebut dilarang oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, tentang Pers jo Pasal 8 Kode Etik Jurnalistik untuk diberitakan/disiarkan, karena bersifat provokatif dan adu domba serta bernuansa SARA, maka sekalipun berita tersebut benar bersumber dari nara sumber namun karena berita tersebut terlarang untuk diberitakan/disiarkan tetapi tetap saja diberitakan/disiarkan oleh Media yang bersangkutan, maka dengan sendirinya unsur kesengajaannya beralih kepada pihak media yang memberitakan/menyiarkan berita tersebut, dalam hal ini Media PW-Komunitas;

3. Lain-lain :

- a. Bahwa selain apa yang telah diutarakan pada butir 1 dan 2 di atas, putusan *judex facti* menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah melanggar ketentuan Pasal 50 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana;

Bahwa pada ketika Pemohon Kasasi/Terdakwa diwawancarai oleh Wartawan Budi Ardiansyah yang menuliskan berita yang menjadi penyebab terjadinya perkara *a quo*, ia (Pemohon Kasasi/Terdakwa) sedang melaksanakan tugasnya di daerah asal pemilihannya di Tanjung Pinang, Provinsi Kepri (vide bukti No.2);

Bahwa tugas Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 huruf (e) dan huruf (f) dan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.22 Tahun 2003, tentang SUSDUK MPR/DPR/DPD/DPRD dan ketentuan Pasal 146 huruf (c) Peraturan Tata Tertib DPD RI, yang mewajibkan untuk memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dan menyerap, menghimpun, menampung dan

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008



menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah, serta melakukan pengawasan di daerah terhadap pelaksanaan Undang-Undang tertentu (vide bukti No.8);

Bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ketika itu adalah memberikan tanggapan dan kritikan terhadap kebijakan publik yang diambil oleh Walikota Tanjung Pinang, membuka Chinese Square di Jalan Merdeka yang ditolak oleh masyarakat karena dirasakan sangat merugikan mereka, namun Walikota yang bersangkutan ingin memaksa, kehendaknya (vide bukti No.9 sampai dengan 14);

Bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPD RI terhadap kejadian perkara, ternyata tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara a quo (vide bukti No.7), di samping tidak dapatnya dibuktikan bahwa kata-kata yang bersifat mencemarkan nama baik penguasa yang sah itu, benar-benar diucapkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebagaimana diuraikan pada butir 2 di atas;

Bahwa beranjak dari uraian di atas semestinya putusan judex facti membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukuman, sebagai contoh perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa Chusnul Mariyah (anggota KPU Pusat) vs Roy Suryo;

- b. Bahwa Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah bagian tidak terpisahkan dari Memori Kasasi ini, keduanya saling melengkapi satu dan yang lainnya;
- c. Bahwa pada pengajuan banding Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melampirkan pada Memori Bandingnya 4 (empat) buah rekaman audio video saksi a de charge DRS. SABAM LEO BATUBARA, saksi ahli di bidang pers WINA ARMADA, SH, saksi ahli bidang hukum pidana DR. CHAERUL HUDA, SH, MH dan saksi ahli di bidang hukum tata negara PROF. DR. SATYR ARYNANTO, SH, MH. sebagai bahan cross check bagi Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers yaitu pernyataan Terdakwa "kamu tahu ngga Walikota kamu itu keturunan Cina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Bodoh" dan sekaligus meminta kepada wartawan supaya jangan lupa menulis pernyataan tersebut, dengan demikian redaksi kalimat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 207 KUHPidana, Terdakwa sengaja menganjurkan kepada wartawan untuk menuliskan pernyataannya, agar supaya masyarakat umum dapat mengetahui hasil wawancara antara Terdakwa dengan Wartawan, jadi Terdakwa sengaja menghendaki agar wawancara tersebut diketahui oleh masyarakat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/Pembaca III (Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Pasal 207 KUHP harus ada penghinaan yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa. Sedangkan dalam perkara *aquo* menyangkut berita yang dipublikasikan oleh media pers, bukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ternyata ada unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa menyangkal mempunyai maksud sebagaimana berita dalam media Komunikasi Edisi 25/Tahun I Desember 2005;
- Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena ternyata yang mengeluarkan permohonan maaf adalah Redaksi, sebagaimana dimuat dalam Mingguan Komunitas Edisi 36 Th. II bulan Juni 2006, hal ini membuktikan bahwa kata-kata yang dianggap "menghina" itu bukan dari Terdakwa;
- Bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum, karena tidak ternyata ada fakta rekaman kaset yang menunjukkan ucapan Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Media Komunitas Edisi 25/Tahun I Desember 2005;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Agung/Pembaca III

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**HENDRY FRANKIM** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 17 Juni 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Abbas Said, SH.,MH.** dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Abbas Said, SH.,MH.

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP, SH., MH.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

( Macmud Rachimi, SH., MH. )

NIP. 040 018 310

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.692 K/Pid/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)